BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU Tulungagung.

Ketentuan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, pelaksanaan teknis mengenai undang-undang tersebut juga diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikoota Dan Walikota. Untuk bisa memilih, warga negara harus memiliki terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) selain sebagai tanda pengenal juga memiliki fungsi administratif untuk mendapat pelayanan publik dan hak-hak sebagai warga negara. KTP-E Merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Undang-undang mengatur tentang daftar pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada data kependudukan dan catatan sipil serta proses pencocokan dan penelitian (coklit) *door to door*. KTP-E adalah bukti administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai upaya penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Selanjutnya, data tersebut akan

digunakan sebagai informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan penggunaan pada sektor lain.[1]

Database kependudukan warga negara Indonesia (WNI) merupakan aset penting yang harus dijaga akuransinya, wajib digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pembentukan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan. Pemerintah menyelenggarakan dan mengembangkan KTP-E sebagai sistem informasi kependudukan dan keluarga. Program KTP-E berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilaksanakan oleh Kemendagri kemudian digunakan oleh banyak instansi/lembaga. Dari *database* inilah kemudian KPU menyusun daftar pemilih tetap (DPT) sebagai data pemilik identitas yang berhak mengikuti pemilihan umum. Mulai dari proses awal perekaman, data kependudukan tersebut sudah menjadi data acuan KPU untuk validasi data pemilih. Masyarakat yang tidak memiliki KTP-E dan tidak terdaftar sebagai DPT secara otomatis tidak bisa menyalurkan hak suaranya.[2]

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, unik dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai WNI. NIK berfungsi untuk integritas data dan menjadi dasar penerbitan kartu identitas lainnya seperti SIM, paspor, NPWP, polis asuransi, rekening bank dan sertifikat hak atas tanah. Sifat NIK yang tunggal menjadi keuntungan tersendiri pagi penyenggara pemilihan umum untuk

---

[1] Fhultoni, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta, ILRC: 2009), hal. 3

[2] Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal. 6

menghindari terjadinya data ganda pada pemilih.[3] Menurut teori kebijakan, ada beberapa tahapan kebijakan mengenai KTP-E sebagai syarat partisipasi politik, diantaranya:

1. Perumus Kebijakan

Menurut Taufiqurrahman, perumusan masalah publik adalah proses memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah atau isu di masyarakat.[4] Isu-isu yang berkembang kemudian dipilah dan ditetapkan isu yang dianggap paling penitng untuk diselesaikan. Mengenai KTP-E, kebijakan pemberlakuan kartu tersebut disebabkan kurang validnya data KTP Konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP.[5] Adanya data penduduk ganda di Indonesia karena KTP Konvensional tidak memiliki *database* yang terintegritas secara nasional. Berbeda dengan KTP-E yang menggunakan sistem biometrik untuk menghubungkan pemilik KTP-E ke dalam satu *database* nasional.[6]

Rumusan mengenai KTP-E pertama kali diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aturan teknis undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun undang-undang No. 24 tahun 2006 masih

---

[3]Edhy Sutanta dan Ahmad Ashari, Distribusi Basis Data Kependudukan Untuk Optimalisasi Data: Suatu Kajian, dalam *Jurnal Ilmu Komputer*, April 2016.

[4]Taufiqurrohman, *Kebijakan Publik*..., hal. 17

[5]Dewi Sinta Oktavia dan Nike Mutiara Fauziyah "Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung", dalam *Jurnal Mahasiwa Administrasi Negara*, Mei 2018, hal. 2

[6]*Ibid*., hal. 1

menggunakan istilah KTP karena belum diprogramkan melalui *database* kependudukan. Pada tanggal 24 Desember 2013, Menteri Hukum dan HAM mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Isi aturan di atas masih bersifat umum, yaitu mendiskripsikan fungsi KTP-E sebagai kartu administrasi untuk mendapat pelayanan publik baik berupa perpajakan, pembuatan SIM , kesehatan dan data acuan program pemerintah lainnya.

Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa kebijakan yang didasarkan pada aturan berupa Undang-undang merupakan kebijakan yang sifatnya makro atau mendasar. Kebijakan tersebut membutuhkan perumusan kebijakan meso (penjelas pelaksanaan) yang berfungsi sebagai pelaksanaan teknis berupa Peraturan lembaga terkait. Kemudian, pelaksanaan teknis dari undang-undang dirumuskan dalam rumusan kebijakan mikro berupa aturan dari lembaga di bawah kementerian, gubernur atau bupati/wali kota.[7] Pada proses pemilihan umum, aturan makronya atau dasarnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian undang-undang tersebut diperjelas memalui PKPU No. 2 tahun 2017 tentang pelaksanaan teknis dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

[7] Jimly Ashiddiqie, *Organisasi Negara dan Lembaga-lembaga Negara*...,hal. 49

2. Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik karena aktor kebijakan menilai KTP-E adalah data valid dan sulit untuk dimanipulasi. Kecangggihan KTP-E bisa dilihat dari proses pembuatannya yang menggunakan Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) yang menggunakan sistem biomentrik berupa verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, diantaranya data sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah dan bentuk gigi. Pada KTP-E, yang digunakan adalah sidik jari, dengan data dari sidik jari, pemerintah bisa mendapat data yang akurat untuk mendukung setiap program yang dibuat pemerintah.[8]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk bisa memilih seseorang harus terdaftar di dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) atau jika tidak ia harus memiliki KTP-E atau Surat Keterangan dengan ketentun bisa mencoblos pada jam 12:00-13:00. Penyusunan DPT pada dasarnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan DPT pemilihan umum tahun sebelumnya dan diverfikasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Artinya, fungsi perekaman (pembuatan) KTP-E adalah proses input data pemilih untuk dijadikan daftar pemililih tetap pada pemilu yang akan datang.

---

[8]Audi Dahlia Nurul Maulida, Studi Tentang Efektifitas Dalam Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronic (E-Ktp) Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, dalam *Ejurnal Ilmu Komunikasi*, 2013, ha. 145

3. Evaluasi Kebijakan

Budi Winarno menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan secara umum adalah proses estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, impementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan telah mencapai dampak yang diinginkan.[9] Sedangkan menurut Budiman Rusli, fungsi evaluasi kebijakan adalah untuk menilai hasil kebijakan serta menganalisis dampaknya terhadap objek kebijakan.[10] Evaluasi dilakukan terhadp kinerja, implementasi dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi bermanfaat untuk menentukan kebijakan baru agar lebih baik dan lebih berhasil.[11] Evaluasi kebijakan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik telah dilakukan oleh pemerintah melalui proses perubahan undang-undang dan peraturan KPU. Pelaksanaan program KTP-E awalnya adalah program pemerintah yang diimplementasikan melalui UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.[12] Pemberlakuan undang-undang tersebut masih bersifat konvensional dan tidak berbasis elektronik namun sudah ber NIK. Kemudian, pemerintah mengundangkan UU No. 24 tahun 2013 sebagai bentuk evaluasi dari Undang-undang No.23 tahun 2006 dan undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa singkatan KTP yang ada pada UU No. 23

---

[9] Budi Winarno, *Kebijakan Publik*..., hal. 226

[10] Budiman Rusli, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hal. 4

[11] *Ibid*.,hal. 19

[12] Mahmuda Pancawisma Febriharini, Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, dalam *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Tahun 2016, hal. 17

Tahun 2006 diganti menjadi KTP-E dan pemberlakuan KTP-E dimulai sejak tanggal 24 desember 2013.[13]

Evaluasi mengenai KTP-E sebagai syarat partisipasi politik dalam pemilihan bisa dilihat dari problematika yang mencakup pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 2017, awalnya undang-undang terebut menyebutkan bahwa untuk bisa memilih, seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun, karena banyaknya masyarakat yang tidak masuk pada DPT, diterbitkanlah PKPU No. 2 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa masyarakat bisa memilih dengan KTP-E atau jika belum memiliki bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil.[14] Proses evaluasi kebijakan dalam pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik untuk menjadikan proses demokrasi pada saat pemilu lebih baik dari sebelumnya.

B. Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU Tulungagung dalam perspektif HAM

Kurang efektifnya perekaman KTP-E membatasi terlaksananya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negaranya. Hak memilih dan dipilih (partisipasi politik) merupakan hak sipil warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.[15] Selain itu, hak politik warga negara yang memuat hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian dari pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan

[13] Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, hal. 26
[14] Pasal 5 PKPU No. 2 Tahun 2007, hal. 9
[15]Nurul Qomar, *HAM dalam Negara Hukum Demokrasi..., hal. 98*

merupakan perluasan ketentuan hingga 27 butir ayat tentang HAM pada UUD 1945 tersebut.[16] Hak memilih dan dipilih menurut Jimly Ashiiddiqie diatur dalam beberapa aspek dalam UUD 1945. Pertama, hak memilih dan dipilih merupakan hak sipil dengan aspek kesamaan di depan hukum, bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani, diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan, berhak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.[17] Padangan tersebut mengartikan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak kesamaan di depan hukum, bisa dituangkan menurut keyakinan, hati nurani dan pikiran, dan dalam memenuhi hak tersebut, setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi dalam bentuk apapun. Kedua, norma hukum menganai hak asasi manusia mengatur tentang hak-hak politik warga negara. Warga negara berhak memilih dan ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Hak politik juga mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapat informasi dan berkomuniasi, baik terkait kebijakan/regulasi pemerintah maupun terkait pemenuhan hak mereka dibidang politik.[18] Terakhir, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Negara harus membentuk masyarakat yang menghormati hak asasi orang lain, negara harus membuat aturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai norma hukum yang wajib ditaati oleh warga negara, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara dan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, negara harus

---

[16]*Ibid*., hal. 99.
[17]Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tatanegara* II..., hal. 107-108
[18] *Ibdi*., hal. 106

membentuk lembaga yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukannya, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.[19]

Hak asasi manusia menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak warga negara. Hak warga negara untuk memilih merupakan pemikiran untuk membangun sistem demokrasi yang baik dan menciptakan pemerintahan yang *good goverment*. Hubungan HAM dan demokrasi bersifat kohesi karena keduanya meletakkan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus dihormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Demokrasi menghendaki kekuasaan pemerintah oleh dan untuk rakyat dengan model-model pilihan rakyat itu sendiri, hal ini akan terwujud jika HAM dari warga negara bisa dihormati.[20] Oleh sebab itu, pembatasan hak warga negara oleh pemerintah melalui kebijakan harus disertai alternatif kebijakan, jika kebijakan awal tidak bisa dilakukan secara sempurna. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar negara tidak membatasi hak warga negara dengan tanpa adanya pelanggaran yang disudah diatur oleh perundang-undangan.

Pemenuhan hak suara masyarakat agar bisa ikut memilih pada pemilihan kepala daerah adalah tanggung jawab negara. Negara melalui pemerintah merupakan subyek utama hukum hak asasi manusia karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia untuk warga negaranya.[21] Undang-undang No. 7 tahun 2017 sebagai produk legislatif tidak menyiapkan alternatif kebijakan mengenai

---

[19] *Ibid*., hal. 108

[20] Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hal. 20

[21] Rhona K.M smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*..., hal. 53

pemberakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik, sedangankan kebijakan mengenai pemberlakuan KPT-E tersebut masih belum optimal dan masih banyak menemui kendala. Hal demikian menjadikan masyarakat yang tidak memiliki KTP-E dan tidak terdaftar sebagai DPT tidak bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan. Meskipun tidak secara langsung melanggar hak masyarakat yang belum memiliki KTP-E, negara tidak memberikan allternatif atas pemenuhan hak partisipasi politik tersebut.

Kebijakan pembuatan KTP-E pada dasarnya adalah kebijakan yang baik dan bertujuan untuk konektifitas data kependudukan, namun pelaksanaannya yang tidak maksimal mengakibatkan persoalan khusunya di bidang pemilihan umum. Islam sebagai agama tidak membeda-bedakan seseorang baik dari aspek kultur maupun stratifikasi sosial, setia kebijakan pemerintah adalah upaya untuk memenuhi hak masyarakat. Kebijakan KTP-E sebagai syarat pasrtisipasi politik memberikan dampak pembatasan hak bagi yang tidak memiliki kartu tersebut. Pembatasan demikian menjadikan beberapa orang tidak dapat memenuhi haknya sebagai warga negara. Kebijakan merupakan langkah strategis yang berisi rumusan dan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[22]

[22] Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,2016), hal.120

C. Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU Tulungagung dalam perspektif Fiqh Siyasah

Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik jika ditinjau dari perpolitikan Islam memiliki tujuan dan maksud yang sama dengan hukum administrasi di Indonesia yaitu pengolahan sistem administrasi publik yang baik dan terintegritas. Pencatatan penduduk dalam Islam sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad Saw. Abudullah Bin Arkam sebagai salah satu sahabat nabi ditugaskan untuk mencatat data kependudukan guna mengetahui jumlah penduduk dan kabilah Madinah. Dari hasil pencatatan tersebut, data yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk mencatat pengasilan tanah Hijaz dan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Islam, petugas administrasi disebut dengan nama *jihazul idary* (aparat administrasi).[23]

Konsep administrasi negara dalam Islam disebut dengan istilah *Siyasah Idariyah*. Idarah digunakan Rasululah dalam mengurus masyarakat baik dalam membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan maupun dan pendataan untuk mengambil tindakan pada waktu itu.[24] Menurut Ibn Taymiyyah, adanya lembaga administrasi, produk administrasi maupun sistem administrasi dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu dan budaya masyarakat.[25] Korelasi pendapat *Ibn Taymiyyah* bahwa konsep administrasi bisa dibuat sesuai kebutuhan jaman

---

[23] Amir Mu'allimin, Mahslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Hukum* No. 24 Vol 10. September 2003, hal. 75

[24] Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 28

[25] Marah Halim, Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, dalam *Jurnal Ilmiah Islam Future*, Volume X, No. 2, Februari 2011, hal. 72

menunjukkan kebijakan pemerintah terkait KTP-E sebagai syarat partisipasi politik sudah sesuai dengan nilai-nilai politik Islam.

Penerapan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk mendorong terciptakan proses pemilihan kepala daerah yang berlandaskan musyawarah, keadilan dan kejujuran.[26] Ketiga asas tersebut secara substansi mengandung nilai-nilai politik Islam yang secara tegas di terangkan dalam Al-Quran. Pertama, Islam adalah agama yang menganjurkan sikap musyawarah. Musyawarah dalam politik Islam adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi masyarakat itu tidak ada dalam masalah-maslaah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum yang diktator atau otoriter. Jika dinisbatkan pada hukum Islam, maka sifat diktator dan otoriter pemimpin diharamkan karena bertentangan dengan ketentuan aqidah dan syariat.[27] Konsep pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat memiliki karakter yang hampir sama dengan musyawarah, bedanya jika dalam Islam pengangkatan pemimpin melalui *ahlul halli wal aqdi* (perwakilan), di Indonesia pengangkatan pemimpin melalui partisipasi masyarakat untuk memilih. Fungsi KTP-E dalam musyawarah adalah kualifikasi masyarakat yang berhak ikut dalam pemilihan tersebut.

Konsep *syura* dalam Al-Quran secara jelas disebutkan dalam surah *As-Syura* (38):[28]

---

[26] Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal. 4

[27] Frenki, Asas-asas dalam pemilihan umum di Indonesia menurut fiqh siyasah, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2016, hal. 60

[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*..., 389

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberi hak pada manusia dalam mengatur beberapa aspek kehidupan. Allah tidak membatasi dan tidak mengatur kehidupan manusia secara absolut. Konsep syura atau demokrasi memberi peluang bagi manusia dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Kedua, Islam sangat menjunjung nilai keadilan dalam aspek politik. Penerapan keadilan pada pemilihan umum dinilai dari fungsi *database* KTP-E yang dijadikan data untuk membuat daftar pemilih tetap dan tambahan pada pemilu. Segi keadilannya adalah satu orang hanya memiliki satu suara yang bisa dituangkan dalam pemilihan. Tujuan pemberlakuan KTP-E dalam menentukan hak suara masyarakat sudah berprinsip pada nilai keadilan karena adil dalam Islam memiliki arti memperlakukan dan memberi hak yang sama dan seimbang pada seseorang.[29] Salah satu tujuan pembuatan KTP-E dalam pemilihan umum adalah untuk mencegah adanya pemilih fiktif pada pemilihan kepala daerah atau pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah. Pemilih fiktif tidak berhak memilih

[29] Zulkifli, Tuntutan Keadilan Perpektif Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 17, No. 1 Januari 2018, hal. 140

karena merupakan bentuk kecurangan bisa berupa pemilih yang sama namun berdata ganda, sedangankan fungsi yang lain dari KTP-E adalah mencegah adanya pemilih yang bukan dari daerah tempat pemilihan untuk ikut pemilihan karena salah satu identas yang tertera pada KTP-E adalah alamat dari pemilik.[30] Dari fungsi dan kegunaan tersebut, KTP-E adalah produk kebijakan pemerintah yang bisa digunakan dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan. Nabi Muhammad Saw. memberlakukan sama penduduk Madinah dari segi status sosial. Agama Islam adalah agama yang menetapkan persamaan hak secara mutlak dan tidak ada stratifikasi sosial yang lebih atau dikecualikan.[31] Dalam kontestasi politik, KTP-E adalah syarat administrasi untuk menunjukkan bahwa seseorang berhak untuk memilih, dengan KTP-E tersebut, pemerintah menerapkan nilai kedailan berupa persamaan untuk satu orang satu suara sesuai dengan data diri yang sudah terekam di *database* dinas kependudukan dan catatan sipil. Penerapan program tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk bisa memilih secara bersama, artinya selama warga negara sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, warga negara tersebut statusnya sama menurut undang-undang.

Kata adil dalam Al-Quran banyak menyinggung mengenai penerapan aturan dan hukum. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' (58):[32]

---

[30] Riris Katharina, Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, dalam *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Volume 8, No. 17, September 2016, hal. 1

[31] Frenki, *Asas-asas dalam pemilihan umum di Indonesia*..., hal. 61

[32] Departemen Agama RI, *All-Quran dan Terjemah*..., hal. 69

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penetapan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum positif yaitu melalui aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam perpolitikan Islam, pembuatan undang-undang disebut sebagai *siyasah dusturiyah*. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya. Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.[33]

[33] Musthofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam..., hal. 98.

Ketiga, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Kebijakan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk transparansi data dalam proses pemihan. Dengan data tersebut, setiap pemilih yang sudah atau belum melakukan pencoblosan adalah pemilih yang benar-benar berhak. Dalam melaksanakan kebijakan KTP-E tersebut, pemimpin harus bersikap jujur dan ada adanya. Tanpa kejujuran, perpolitikan baik berupa pemilihan umum tidak bisa diakui keabsahannya.[34]

Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat pemilih pada pemilihan bertujuan untuk menjamin terciptanya pemilihan yang benar-benar sesuai konsep keadilan, kebersamaan dan kejujuran. Pemilihan umum sebagai sarana memilih pemimpin dalam Islam dikenal dengan *Al-Ikhtiyar* dan *Al-Imamah*. Al-Mawardi mendefinsikan konsep *Al-Ikhtiyar* dan *Al-Imamah* sebagai konsep kontrak sosial yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern. Kontrak sosial melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, *khalîfah* atau *imam* sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui kontrak sosial, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab.[35]

` [34] M. Thahir Maloko, Etika Politik dalam Islam, dalam *Al-Daulah*, Juni 2013, hal. 54

[35] Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, dalam *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Mei 2017, hal. 57

Palaksanaan kebijakan dalam Islam harus menjamin nilai kejujuran. Dalam Al-Quran konsep kejujuran dijelaskan dalam surah Az-Zumar (33):[36]

وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ

Artinya: Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap hal manusia dituntut untuk jujur dan mengendepankan nilai kebenaran. Kejujuran juga sangat peniting dimiliki oleh pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan agar kebijakan yang secara langsung berdampak pada masyarakat bisa memberi manfaat.

[36] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*..., hal. 369